



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt. G/2021/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **H. SUHAEP. SPd.SD**; Laki - laki, Umur \pm 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Aikdalam, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **HJ. REHABI**; Perempuan, Umur \pm 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Aikdalam, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya di sebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama; SAYID MUSTAFA KAMAL, S.H., M.H. dan SAHRUDDIN, SH keduanya Adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Berkantor di Advokat & Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal, S.H., M.H. & Partners, Jln Raya Lendang Batu - Sukamulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SK.Pdt.G/ADV.SMK&PTRS/X/2021 Tertanggal 15 Oktober 2021;

LAWAN

1. **HAMDI**; Laki-laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Mudung Baret, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **AMAQ HAMDI**; Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mudung Baret, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat 2**;
3. **INAQ HAMDI**; Perempuan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mudung Baret, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat 3**;

Halaman 1 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **INAQ ERI**; Perempuan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mudung Baret, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat 4**;

5. **AMAQ DIAN**; Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mudung Baret, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat 5**

Yang selanjutnya Sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Register Nomor 127/Pdt. G/2021/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai Sebidang tanah pekarangan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 003 / 2018, yaitu Hak Milik Nomor 242 sebagaimana yang di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2004 Nomor 21/Kerumut/2004 seluas $\pm 570 \text{ M}^2$ (lima ratus tujuh puluh meter persegi) Dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.03.08.03.00020 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 52.03.080.011.001.-0100.0 beserta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam di atasnya, baik yang sekarang maupun yang akan datang terletak di Dusun Mudung Baret, Dulu Desa Kerumut dan sekarang setelah mekar menjadi Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah barat : Lorong dan SDN 2 Anggaraksa;
- sebelah timur : Pekarangan miliknya Mustarip alias Amaq Tihan;
- sebelah utara : Tanah Pekarangan miliknya Inaq Eri;
- sebelah selatan: Jalan;

2. Bahwa Adapun Obyek Sengketa sebagaimana kami uraikan diatas diperoleh oleh Para Penggugat berdasarkan Akte Jual - beli Nomor 003 / 2018 pada tanggal 09 Januari 2018 dengan seseorang bernama Irham sebagai Penjual dan H. Suhaep, SPd.SD, sebagai Pembeli;

Halaman 2 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sedangkan Irham dapat beli dari hasil Pelelangan BPR Syariah Dinar Asri dengan Risalah Lelang Nomor 203 / 2012 tanggal 13 November 2012 sedangkan BPR Syariah Dinar Asri dapat dari Tergugat 1 atas nama Hamdi atas jaminan hutang Sertifikat Hak Milik Nomor 242 sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2004 nomor 21/Kerumut/2004 seluas $\pm 570 \text{ M}^2$ (lima ratus tujuh puluh meter persegi) karena Tergugat 1 atas nama Hamdi tidak bisa membayar hutang sampai jatuh tempo;
4. Bahwa setelah Irham dapat beli dari hasil Pelelangan BPR Syariah Dinar Asri kemudian Irham meminjam uang ke PT. Bank BNI Syariah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan hutang Sertifikat Hak Milik Nomor 242 atas nama Hamdi dari hasil Pelelangan BPR Syariah Dinar Asri kemudian Irham tidak bisa membayar hutangnya kepada PT. Bank Bni Syariah dan kemudian Para Penggugatlah yaitu H. Suhaep, SPd.SD bersedia untuk melunasi / membayar hutang Irham kepada PT. Bank Bni Syariah sehingga dikeluarkannya Sertifikat Hak Tanggungan pada tahun 2013, antara PT. Bank Bni Syariah dengan Irham dan tepatnya pada tanggal 09 Januari 2018, Irham menjual obyek sengketa kepada Para Penggugat yaitu H. Suhaep, SPd.SD sebagai Pembeli berdasarkan Akte Jual beli Nomor 003 / 2018;
5. Bahwa dari sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai sekarang Tergugat, 1, 2, dan 3 tetap bertahan dan tetap beraktipitas dan tidak mau keluar dari Obyek Sengketa dan tanpa siizin dan sepengetahuan Para Penggugat, kemudian Tergugat, 1, menjual sebagian Obyek Sengketa seluas ± 2 are kepada Tergugat, 4 dan 5 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa segala tindakan dan perbuatan Tergugat, 1, 2, 3, sejak 09 Januari 2018 sampai sekarang dan Tergugat, 1, 2, dan 3 tetap bertahan dan beraktipitas dan tidak mau keluar dari Obyek Sengketa adalah merupakan tindakan dan Perbuatan melawan hukum, dan begitu juga perbuatan Tergugat 1 tanpa siizin dan sepengetahuan Para Penggugat, kemudian Tergugat, 1 menjual sebagian Obyek Sengketa seluas ± 2 are kepada Tergugat 4 dan 5 adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena usaha Penggugat secara personal gagal, maka Penggugat meminta bantuan kepada kepala Dusun, Kepala Desa setempat untuk mencari jalan keluar atas permasalahan para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tetap saja tidak menemui titik temu bahkan Para Terugat tidak mau hadir di Kantor desa meskipun telah dipanggil secara patut oleh Kepala Desa, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum atas

Halaman 3 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa dan agar Penggugat memperoleh apa yang menjadi hak Penggugat maka dengan sangat terpaksa Para penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Selong sebagaimana gugatan dalam Perkara Aquo;

8. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 menjual sebagian Obyek Sengketa seluas ± 2 are kepada Tergugat, 4 dan 5 yang diketahuinya merupakan hak milik orang lain incasu Para Penggugat adalah Jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sudah sepatutnya Jual beli Tersebut dinyatakan batal demi hukum karena melanggar beberapa ketentuan hukum yang berlaku diantaranya:

- a. Melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPdata dimana syarat obyektif suatu perikatan yaitu adanya klausa yang halal tidak terpenuhi karena yang menjual obyek sengketa adalah orang lain;
- b. Melanggar ketentuan Pasal 1471 KUHP yang menyatakan "Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain";

9. Bahwa segala dokumen dan atau surat-surat yang timbul atas Obyek Sengketa baik jual beli, jual gadai dan lain - lain atas Obyek Sengketa adalah tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum harus dikesampingkan;

10. Bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dan berhak atas Obyek sengketa maka seharusnya para Penggugat dilindungi oleh undang-undang ,sehingga sangat beralasan hukum bagi majelis hakim untuk memerintahkan Para Tergugat dan /atau siapa saja yang mendapatkan daripadanya agar menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dengan suka rela ataupun dengan terpaksa bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan bantuan aparat kepolisian;

11. Bahwa oleh Karena Perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat merupakan Perbuatan melawan hukum, maka secara otomatis hal tersebut menimbulkan kerugian bagi para Penggugat baik secara Materil maupun Moril dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa, yang sejatinya merupakan hak milik Penggugat, yang menyebabkan Para Penggugat kehilangan hak atas obyek sengketa, maka sudah sepatutnya bagi Penggugat meminta kepada Para Tergugat

Halaman 4 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat, dan jika Obyek sengketa di sewakan pertahun Rp10.000.000., pertahun terhitung dari tahun 2018 sampai masuknya gugatan yaitu 3 tahun maka $3 \times 10.000.000., = \text{Rp}30.000.000.,$ (tiga puluh juta rupiah);

Kerugian Moril:

Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menjual obyek sengketa, menguasai obyek sengketa, tanpa sepengetahuan Penggugat, jelas membuat Penggugat sakit hati, merasa terhina yang tidak ternilai, sehingga cukup beralasan hukum untuk meminta ganti kerugian sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

12. Bahwa untuk menjaga agar tuntutan Para Penggugat tidak sia-sia dan agar menjaga Obyek Sengketa tidak dialihkan dan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga lainnya, maka sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim agar terhadap obyek sengketa sebagaimana terperinci dalam posita angka 1 agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
13. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat mau mentaati Putusan mohon pula agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan terhitung sejak 14 hari putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang autentik, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk memberikan Putusan serta merta ataupun Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat Mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan diatas Obyek Sengketa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa berupa Sebidang tanah pekarangan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 003 / 2018, atas Hak Milik Nomor.242 sebagaimana yang di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2004 Nomor 21/Kerumut/2004 seluas $\pm 570 \text{ M}^2$ (lima ratus tujuh puluh meter persegi) Dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

Halaman 5 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.03.08.03.00020 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 52.03.080.011.001.-0100.0 beserta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam di atasnya, baik yang sekarang maupun yang akan datang terletak di Dusun Mudung Baret, Dulu Desa Kerumut dan sekarang setelah mekar menjadi Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- sebelah barat : Lorong dan SDN.2 Anggaraksa;
- sebelah timur : Pekarangan miliknya Mustarip alias Amaq Tihan;
- sebelah utara : Tanah Pekarangan miliknya Inaq Eri;
- sebelah selatan: Jalan;

Adalah merupakan hak milik Para Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya agar menyerahkan Obyek Sengketa kepada para Penggugat dengan suka rela ataupun dengan terpaksa bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan bantuan Aparat Kepolisian;
5. Menyatakan hukum bahwa seluruh perbuatan para Tergugat diatas Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan cara menjual sebagian Obyek Sengketa seluas \pm 2 are kepada Tergugat, 4 dan 5 yang diketahuinya merupakan hak milik orang lain incasu Para Penggugat adalah Jelas merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum, sehingga sudah sepatutnya Jual beli Tersebut dinyatakan batal demi hukum karena melanggar beberapa ketentuan hukum yang berlaku diantaranya:
 1. Melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dimana syarat obyektif suatu perikatan yaitu adanya klausa yang halal tidak terpenuhi karena yang menjual obyek sengketa adalah orang lain;
 2. Melanggar ketentuan Pasal 1471 KUHPer yang menyatakan "Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain";
7. Menyatakan segala dokumen dan atau surat-surat yang timbul atas obyek sengketa baik jual beli, jual gadai dan lain-lain atas Obyek Sengketa adalah tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampingkan;

Halaman 6 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum kerugian Materil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian Moril kepada Para Penggugat sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan terhitung sejak 14 hari putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan hukum bahwa Putusan dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo;
13. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan Para Tergugat hadir Tergugat 1 sekaligus Kuasa Insidentil dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 370/Pen.Ins/Pdt/2021/PN Sel. tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abdi Rahmansyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Nopember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 sampai dengan 5 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Jual Beli dengan Nomor 003/2018 pada tanggal 09 januari 2018 yang lakukan oleh Penggugat yakni H Suhaef, SPd.SD dengan Seorang bernama Irham itu sama sekali tidak benar dan tidak sah secara hukum. dan dalam hal ini (jual beli), tergugat menduga ada niatan yang tidak baik (Mens Real) yang sengaja telah dilakukan oleh Penggugat;
2. Surat Jual beli yang dilakukan oleh H. Suhaef SPd.SD dengan Seorang Bernama Irham, dengan Nomor Akte Jual Beli 003/2018 dan tertanggal 09 Januari 2018, jelas itu Melanggar Hukum dan aturan yang sudah ada

Halaman 7 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 263 ayat (1) KUHP). Karena Baik di Desa Kerumut (Tempat Tinggal Irham) Maupun Anggaraksa (tempat tinggal H Suhaef, Spd, SD/Penggugat), surat dengan Nomor 003/2018 dan tertanggal 09 Januari 2018 itu tidak pernah ada dan tidak tercatat di Desa Selaku PPAT Sementara (Pasal 5 Ayat (3) PP 37 tahun 1998);

3. Dalam Gugatan Penggugat, mestinya orang yang bernama Irham itu harus diturutsertakan atau dipanggil dalam Pihak Tergugat atau Penggugat, Karena Irham merupakan orang yang terlibat penuh dalam permasalahan ini (*Plurium Litis Consortium*);
4. Adapun untuk Tergugat 2 dan Tergugat 3 yaitu Amak Hamdi dan Inak Hamdi adalah orang tua kandung dari Tergugat 1 (Hamdi), yang secara hak Amak Hamdi dan Inak Hamdi sudah (jauh sebelumnya) menyerahkan diberikan sepenuhnya objek tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan berupa rumah menjadi Hak milik Anaknya (Hamdi Tergugat 1), dimana objek tersebut Tergugat 2 (Amak Hamdi) dapatkan dari warisan orang tuanya (*Error in Persona*);
5. Oleh Tergugat 1 (Hamdi), atas Objek pemberian orang tuanya tersebut diterbitkanlah sertifikat atas namanya sendiri (Pemilik Objek yang Sah secara aturan dan Hukum) yang dikemudian hari oleh Penggugat telah dirubah tanpa mengindahkan aturan dan Hukum yan ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini (*Mens Rea*);
6. Dapat Tergugat 1 (Hamdi) jelaskan tentang hutang piutang di bank,
 - a. Tergugat memang pernah melakukan pinjaman uang di Bank Dinar Asri sejumlah Rp30.000.000,- dan dengan jaminan sebuah sertifikat milik pribadi atas nama Hamdi (Tergugat 1) untuk proses penambahn modal di koperasi milik Tergugat 1 (Hamdi), dalam proses pembayaran (perbulan) selama 8 Bulan berturut-turut tidak terkendala, Selanjutnya karena Tergugat 1 (Hamdi) dinilai dan dianggap lancar dalam proses pembayaran (penyetoran perbulan Rp2.600.000-) dalam kurun waktu tersebut, oleh pihak Bank Asri menawarkan konvensasi sebanyak Rp30.000.000- sehingga total pinjaman Tergugat 1 (Hamdi) kepada Bank Dinar Asri pada saat itu Rp60.000.000,-. Selama 1 tahun berjalannya pembayaran (penyetoran bulanan) di Bank Dinar Asri, Tergugat pada saat itu mengalami devisa anggaran pada koperasi miliknya dan tentu akan mengalami dampak dan berimbas terhadap kelancaran penyetoran bulanan di Bank Dinar Asri pada saat itu. Dikarenakan keadaannya demikian, maka Tergugat 1 (Hamdi) selaku peminjam pada saat itu mendatangi pihak Bank Dinar Asri untuk meminta keringanan terkait

Halaman 8 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembayaran (setoran perbulan), dengan harapan agar apa yang menjadi jaminan pada saat itu (sertifikat) tidak dilakukan pelelangan Lebih awal, dan akhirnya antara Tergugat 1 (Hamdi) dan bank Dinar Asri terdapat kesepakatan yaitu tidak akan ada proses lelang sampai dengan batas waktu yang disepakati antar kedua belah Pihak (Tergugat 1 dan Bank Dinar Asri);

- b. Karena sudah ada kesepakatan, maka Tergugat 1 (Hamdi) pada saat itu pergi ke Kalimantan untuk bekerja guna mencari jalan keluar atas persoalan (penyetoran) di bank Dinar Asri tersebut, tetapi selama kurang lebih satu bulan setengah berada di Kalimantan, pihak Bank Dinar Asri pada saat itu melakukan pelelangan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan lebih awal ke Tergugat 1 (Hamdi) atau terhadap keluarga (ahli waris) yang menetap di rumah pada saat itu, atau paling tidak bank masang plang (tanda) dilokasi (obyek) yang menjadi proses jaminan tersebut sedang dalam pelelangan bank;
- c. Tergugat langsung pulang dan kaget luar biasa, ternyata jaminan tersebut sudah dijaminan lagi ke bank lain yakni Bank BNI oleh seseorang yang bernama Irham dengan total sisa tunggakan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Irham Pada saat itu tidak mau membayarkan setoran perbulannya di Bank BNI;
- d. Tergugat 1 (Hamdi) saat itu menjual sebuah tanah 1300 M². Dimana tanah itu Tergugat 1 (Hamdi) dapatkan dari proses tukar guling dengan paman kandung Tergugat 1 (Hamdi) yaitu A. Adi (Kesip) dengan ketentuan tukar guling Tergugat memberikan 10.000 M² berupa tanah ladang produktif (terdapat pohon kelapa dan tumbuh tuhan lainnya) kepada A. Adi (Kesip), selanjutnya A. Adi (Kesip) memberikan sebidang tanah sawah dengan luas 1.300 M²;
- e. Sebelum proses penjualan berlangsung atas tanah yang 1300 M² tersebut. Tergugat 1 (hamdi) melakukan upaya pengukuran ulang terhadap tanah tersebut dengan cara melakukan laporan ke pihak Desa (PEMDES) yang pada saat itu langsung di hadiri oleh salah satu Kaur Desa yakni Zainudin. Namun Ketika Proses pengukuran akan dilakukan datanglah Penggugat 1 (H. Suhaef SPd.SD) yang kehadirannya tanpa alasan yang jelas dan tanpa diminta dan diundang oleh Tergugat 1 (Hamdi). Dan pada saat itu Penggugatlah yang menyarankan utk tidak memakai petugas ukur dari desa dan meminta petugas ukur yang sudah dibawanya sendiri (Penggugat/H. Suhaef, Spd.SD) dengan alasan karena petugas ukur yang dia (Penggugat/H. Suhaef, Spd.SD) bawa adalah

Halaman 9 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas ukur yang sering dia (Penggugat / H. Suhaef. Spd.SD) pakai untuk ngukur tanah, Tergugat 1 (Hamdi) pada saat itu juga tidak memperpanjang pertanyaan karena Tergugat 1 (Hamdi) menganggap Penggugat (H. Suhaef, Spd.SD) adalah paman Tergugat (Hamdi) yang (berfikir) tidak mungkin akan merugikan Tergugat 1 (Hamdi) pada saat itu, karena sekali lagi Penggugat adalah paman Penggugat 1 (Hamdi), di kisaran Tahun 2004. Selepas pengukuran, Penggugat (H. Suhaef, Spd SD) langsung pulang bersama tugas ukur yang dia bawa, dan Tergugat 1 (hamdi) masih di lokasi bersama pihak Pemdes yang hadir pada Saat itu, yakni Zainudin;

- f. Adapun tanah yang seluas 1.300M tersebut Tergugat I (Hamdi) jual dengan rincian Amaq Dian/Inak Eri (suami istri) membeli 300M dengan harga Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dan Amaq Mis membeli 600M dengan harga Rp117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) dengan begitu Tergugat I (Hamdi) memperoleh uang dari proses penjualan tanah tersebut sejumlah Rp157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- g. Dengan uang yang berjumlah Rp157.000.000,- dan ditambah uang simpanan yang dimiliki Tergugat I (Hamdi) pada saat itu Rp43.000 000,- hutang bank yang ditinggalkan oleh Irham di Bank BNI yang berjumlah Rp200.000.000, dilunaskan oleh Tergugat 1 (Hamdi), adapun yang hadir pada saat pelunasan uang tersebut dihadiri oleh Amak Mis dan Penggugat (H. Suhaef, SPd SD) karena proses pelunasan utang di Bank BNI tersebut dilakukan di rumah Penggugat (H. Suhaef, Spd SD) sendiri, dimana sebelumnya pihak Bank BNI ditelpon dan diminta kehadirannya langsung oleh Penggugat (H. Suhaef, Spd SD) untuk datang dan hadir di rumah Penggugat (H. Suhaef, Spd.SD) langsung, dan untuk sertifikat tanah yang menjadi jaminan Bank BNI pada saat itu diambil dan dibawa pulang oleh Tergugat 1 (Hamdi) ke rumahnya, karena sudah tidak ada persoalan hutang piutang dengan Bank, artinya hutang sudah Lunas;
- h. 2 minggu setelah proses pelunasan dan pengambilan sertifikat di Bank BNI tersebut, datanglah A. Adi (Kesip) yakni paman dari Tergugat (Hamdi) ke rumah Tergugat 1 (Hamdi) dengan maksud dan tujuan untuk membatalkan tukar guling tanah yang dia lakukan beberapa minggu yang lalu saat itu antara A. Adi (kesip) dan Tergugat 1 (Hamdi) dan karena Tergugat 1 (Hamdi) tidak ingin bermasalah dengan pamannya sendiri yakni A. Adi (Kesip), maka Tergugat 3 (Hamdi) mengiakan permintaan



Pamannya (Kesip /A. Adi) yang meskipun dengan rasa kekecewaan yang begitu luar biasa;

- i. Karena akad tukar guling itu batal, maka Tergugat 1 (Hamdi) memberikan sisa tanah di belakang rumahnya kepada Amak Dian / Inaq 1 Eri sebagai ganti tanah yang sudah dibeli sebelumnya (300M dengan harga Rp40.000.000,-), dengan tanah seluas 200M² (tapi seharga tanah 300M² sebelumnya), dan dari Amag Dian/Inaq Eri tidak berkeberatan atas hal itu;
- j. Dan untuk Amaq Mis, Tergugat 1 (Hamdi) Tetap bertanggung jawab atas uang yang sudah dikeluarkan oleh Amaq Mis tersebut dan dalam posisi yang tertekan dan keterbatasan, datanglah Penggugat (H. Suhaef, SPd.SD) kerumah Tergugat 1 (Hamdi) untuk menawarkan diri dan bantuan untuk pengembalian uang Amaq Mis tersebut, namun saat itu Tergugat I (Hamdi) menolak tawaran dari Penggugat (H. Suhaef, SPd.SD) dengan alasan tergugat masih mampu untuk melunasi hutang (pengembalian uang) Tergugat 1 (Hamdi) Kepada Amaq Mis harapan terahir Tergugat 1 (Hamdi) pada saat itu adalah akan menggadaikan kembali sertifikat tanahnya untuk melunasi (mengembalikan uang) Amaq Mis saat itu, atau Tergugat akan menjual tanah ladang seluas 10.000M² yang dimilikinya (yang pernah dijadikan akan Tukar Guling dengan A. Adi / Kesip);
- k. Tergugat 1 (Hamdi) terus ditawarkan bantuan oleh Penggugat (H. Suhaef. SPd.SD) untuk proses pengembalian uang Amaq Mis, dan juga Penggugat (H. Suhaef SPd.SD) beralasan tidak enak karena terus terusan di datangi oleh amaq Mis terkait uang yang sudah dikeluarkan (yang menjadi Hutang Tergugat 1/Hamdi) kepadanya, karena keadaanya seperti ini Tergugat 1 (Hamdi) menerima tawaran dari Penggugat (H. Suhaef, SPd SD) yaitu: Penggugat (H Suhaef, SPd, SD) bersedia dengan suka rela tanpa perjanjian apapun dengan Tergugat 1 (Hamdi) Memberika sawah miliknya (Penggugat/ H. Suhaef SPd.SD) Kepada Amaq Mis sebagai ganti (Setelah Pembatan Tukar Guling Oleh A. adi / Kesip Dengan Tergugat 1/ Handi). Namun meski begitu tanpa ada perjanjian apapun dengan antara Tergugat (H. Suhaef SPD SD) dengan Tergugat 1 (Hamdi). Tergugat 1 (hamdi) tetap memberikan sebuah tanah Ladang produktif (Tumbuh Pohon kelapa dan tanaman tanaman lainnya) seluas 10000M² kepada Penggugat (H. Suhaef, SPD SD) sebagai jaminan. Atas tanah ladang yang seluas 1000M² tersebut, Penggugat (H Suhaef, SPd,SD) pernah ditawarkan untuk tanah itu akan dibeli oleh seseorang bernama Mahrus, dan sebagai tanda jadi pada saat itu, Mahrus memberikan uang tanda jadi

Halaman 11 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (H. Suhaef, SPd,SD) 50.000.000,- dan diterima langsung oleh Penggugat (H. Suhaef, sebanyak Rp50.0 SPd SD), namun sekitar 2 minggu setelah itu, penggugat (H. Suhaef, SPd,SD) mengembalikan uang yang berasal dari Mahrus Rp50.000.000, alasan yang tidak jelas, namun pengakuan dari Mahrus dan Isterinya uang tersebut belum dikembalikan padanya oleh Penggugat (H. Suhaef, SPd SD).

l. karena Penggugat (H. Suhaef, SPd,SD) mengatakan telah mengembalikan uang yang berasal dari Mahrus itu, Penggugat (H. Suhaef, SPd,SD) mendatangi Tergugat ke rumahnya dengan maksud untuk meminjam sertifikat rumah Tergugat yang pernah dijadikan sebagai jaminan di Bank pada saat itu, Tergugat 1 (Hamdi) juga tidak enak untuk menolak permintaan Penggugat (H. Suhaef, SPd SD) maka Tergugat 1 (Hamdi) memberikan (meminjamkan) sertifikat tersebut kepada Penggugat (H. Suhaef, SPd,SD);

m. Dan Tergugat 1 (Hamdi) sama sekali tidak tahu tentang sertifikat miliknya tersebut, apakah sudah dibalik nama atas nama Penggugat (H. Suhaef, SPd,SD) ataupun menjadi jaminan ke Pihak lain lagi;

7. Dalam Perkara ini, Penggugat dengan sengaja mengait-ngaitkan satu masalah dengan masalah lain yang tidak memiliki hubungan dan keterkaitan penyelesaian.

Dan untuk Posita Pont 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 Tergugat 1 tidak menjawab dengan spesifik, karena selain Penggugat mengada-ngada juga telah Tergugat 1 sampaikan tanggapan di atas;

Maka berdasarkan Uraian di atas, Maka Tergugat Mohon Dengan Hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya Sebagai Berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat, atau setidaknya Menatakan Gugatan Penggugat terhadap para Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);
2. Memerintahkan Penggugat Untuk Mengembalikan Seperti sediakal Apa yang menjadi Hak milik Tergugat yang selama ini berada di Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat Untuk Membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 12 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika Majelis hakim yang Memeriksa dan Mengadili Masalah ini Berpendapat lain, Mohon Kiranya memberikan Putusan yang Seadil adiknya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Pemberitahuan mengosongkan obyek Sengketa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri tanggal 13 Noveber 2012 beserta lampirannya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan tahun 2013 beserta lampirannya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 003 /2018 antara H. SUHAEP S.Pd.SD dengan IRHAM, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik tanggal 09 Januari 2018 , diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi pada tahun 2019 An. H. SUHAEP, S.Pd.SD, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat keterangan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi pada tahun 2021 An. H. SUHAEP, S.Pd . SD diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi pada tahun 2021 An. H.SUHAEP, S.Pd. SD. diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-2 berupa fotokopi atas fotokopi kemudian P-3 sampai dengan P-7 tersebut setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IRHAM; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para tergugat;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan tanah obyek sengketa dan asal usul obyek sengketa, dan Hamdi belum mengganti uang milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui alat bukti P-1 karena Saksi pernah melihat bukti, sejak menguasai obyek tersebut dan ditunjukkan oleh Hamdi, dan pada

Halaman 13 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasarnya tanah tersebut saksi membeli dari Bank Dinar hasil pelelangan dan setelah aqad balik nama An. IRHAM di Notaris, dan langsung saksi agunkan di Bank BNI Syari'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan di sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kredit tersebut macet dan tidak bisa saksi setor, kemudian Penggugat I bersedia untuk melunasi/membayar hutang Saksi kepada PT. BANK BNI SYARI'AH sehingga dikeluarkan lah Sertifikat Hak Tanggungan pada tahun 2013;

- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat Hak Tanggungan tersebut karena saksi dapat membeli dari hasil pelelangan BPR SYARI'AH DINAR ASRI, dan kemudian saksi meminjamkan uang ke PT. BANK SYARI'AH dengan jaminan hutang sertifikat Hak Milik Nomor 242 An. Hamdi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti berupa salinan Akte Jual beli, karena baru kali ini saksi melihat bukti tersebut;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa tersebut Dusun Mudung Baret, dulu Desa Kerumut dan sekarang setelah mekar menjadi Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dengan luas 570 M2 dan dengan batas-batas sebelah barat adalah Jalan, sebelah Timur adalah milik Pak Mustarip, sebelah utara adalah tanah milik Inaq Eri, dan sebelah selatan adalah Jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Hamdi memperoleh tanah tersebut dan yang Saksi tahu bahwa sertifikat tanah tersebut Atas nama Hamdi;
- Bahwa yang menempati obyek sengeketa saat ini adalah Bapak Hamdi;
- Bahwa pada dasarnya saksi membeli dari pelelangan BPR Syari'ah Dinar Asri dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi meminjam uang di PT. Bank BNI Syari'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan hutang sertifikat Hak Milik Nomor 242 atas nama Hamdi dan kemudian dari hasil pelelangan tersebut saksi tidak bisa membayar hutang kepada PT. Bank Syari'ah Dinar Asri kemudian Para Penggugatlah yang bersedia membayar hutang saksi kepada PT. Bank Bni Syari'ah sehingga di keluarkan sertifikat hak tanggungan pada tahun 2013 dan kemudian pada tahun 2018 saksi menjual obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat H. Suhaep, SPd.SD yang mana saksi sebagai penjual dan H. Suhaep sebagai pembeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat melunasi hutang saksi di Bank pada waktu itu sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tambahan uang dari Para Penggugat hanya Penggugat membayar sisa hutang di Bank tersebut;

- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam jual beli yang dilakukan Irham dengan H. Suhaep dan jual beli tersebut tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang pelunasan dari Penggugat H. Suhaep;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hutang Tergugat (Hamdi) di Bank tapi saksi pernah bertemu dengan Tergugat 1 di Bank BNI Syari'ah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **SAFRUDIN**; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan tanah yang disengketan oleh Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun Mudung Baret, dulu Desa Kerumut dan sekarang setelah mekar menjadi Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 570 (lima ratus tujuh puluh) meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P- 3 berupa salinan Akta Jual Beli pada tahun 2019 dan Irham sebagai Penjual dan H. Suhaep sebagai Pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menempati obyek tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat keterangan Nomor 470/855/Agg/2021, tanggal 30 November 2021, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat keterangan Nomor 145/1186/krmt/2021 tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat keterangan Nomor 145/192/krmt/2021 tanggal 30 November 2021, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-3 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi bernama Saksi MUHASAN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 15 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat sedangkan dengan Hamdi hubungan sepupu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Irham dengan H. Suhaep melakukan jual beli;
 - Bahwa Saksi mengetahui pembatalan jual beli cerita dari Pak Hamdi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada waktu terjadinya pembatalan jual beli, Hamdi berada di Kalimantan, dan pada waktu pulang ke Lombok barulah dibatalkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengambilan uang di Bank Dinar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Tergugat maupun Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab dan pembuktian tertulis sebagaimana tersebut di atas, untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa perkara *a quo*, maka pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap objek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Dusun Mudung Baret, Dulu Desa Kerumut dan sekarang setelah mekar menjadi Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan alasan adanya *plurium litis consortium* karena orang yang bernama Irham harus ditarik sebagai pihak karena Irham terlibat dalam permasalahan dan alasan adanya *error in persona* karena menarik Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang merupakan orang dari Tergugat 1 sebagai pihak;

Halaman 16 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil *plurium litis consortium* dan *error in persona* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke pengadilan, menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya, namun demikian pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, yang mengandung kaidah hukum, Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya. Dan selanjutnya bahwa alasan-alasan dalam eksepsi Para Tergugat juga telah masuk ke dalam pokok perkara dan memerlukan pembuktian dan pertimbangan lebih lanjut dalam pokok perkara, dengan demikian maka menurut Majelis eksepsi Para Tergugat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi dari Para Tergugat ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Para Tergugat sebagaimana secara lengkap tertuang dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jinawab dari para pihak bersengketa, maka selanjutnya dapat dikonstantir hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara adalah sebagai berikut:

Apakah tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBb timbulah kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut

Halaman 17 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dianggap terbukti, yaitu; Bahwa Para Penggugat adalah suami istri, kemudian Tergugat 2 dengan Tergugat 3 adalah orang tua kandung dari Tergugat 1;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat pemilik sebidang tanah pekarangan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 003/2018, yaitu Hak Milik Nomor 242 dengan luas 570 (lima ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Mudung Baret, dulu Desa Kerumut dan sekarang setelah mekar menjadi Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan Para Penggugat memperoleh tanah sengketa berdasarkan jual beli dengan orang yang bernama Irham pada tanggal 9 Januari 2018, karena Irham memperoleh tanah sengketa sebelumnya dengan cara membeli dari pelelangan yang dilakukan oleh BPR Syariah Dinar Ashri dengan Risalah Lelang Nomor 203/2012 tanggal 13 November 2012, sedangkan BPR Syariah Dinar Ashri memperoleh tanah tersebut dari Tergugat 1 sebagai jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 242 karena hutang Tergugat 1 sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu bukti bertanda P-1 berupa Surat Pemberitahuan segera mengosongkan obyek lelang Nomor 783/BPRSDA/AKM/XI/12 tanggal 14 November 2021 yang ditujukan kepada Hamdi perihal telah dilaksanakannya pelelangan obyek jaminan atas nama Hamdi pada tanggal 13 November 2012 bertempat di BPR Syariah Dinar Ashri Cabang Aikmel, yang pada pokoknya agar Hamdi segera mengosongkan obyek lelang berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 242 atas nama Hamdi seluas 570 (lima ratus tujuh puluh lima) meter persegi, dan di dalam lampiran alat bukti P-1 tersebut terdapat juga Surat Pemberitahuan segera mengosongkan obyek lelang Nomor 810/BPRSDA/AKM/XI/12 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada Hamdi perihal telah dilaksanakannya pelelangan obyek jaminan atas nama Hamdi pada tanggal 13 November 2012 bertempat di BPR Syariah Dinar Ashri Cabang Aikmel, agar Hamdi segera mengosongkan obyek lelang berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 242 atas nama Hamdi seluas 570 (lima ratus tujuh puluh lima) meter persegi. Bahwa di dalam bukti surat bertanda P-1 tersebut juga terdapat lampiran berupa Kutipan Risalah Lelang Nomor 203/2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XIV DJKN Denpasar KPKNL Mataram, yang

Halaman 18 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar pukul 10.30 WITA di kantor PT. BPR Syariah Dinar Ashri Cabang Aikmel telah dilakukan lelang sebidang tanah pekarangan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 242 seluas 570 (lima ratus tujuh puluh lima) meter persegi atas nama Hamdi yang terletak di Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang diajukan oleh Pudji Nastiti Budjianti sebagai Direktur Utama PT. BPR Syariah Dinar Ashri dengan Nomor Surat 500/BPRSDA/MTR/X/12 tanggal 08 Oktober 2012 dan dilakukan lelang oleh Pejabat lelang yang bernama Sri Suhartini, Sarjana Ekonomi dengan NIP 196201151982092001 dengan nama pembeli lelang adalah Irham seharga pembelian Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dikuatkan dengan Kuitansi Nomor 130/KM/2012 tanggal 20 November 2012 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 203/2012 tanggal 13 November 2012 dengan pokok lelang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan bea lelang 1 (satu) persen dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total nilai adalah Rp80.800.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1170/2013 yang menerangkan bahwa tanah dengan Hak Milik Nomor 242 Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya adalah obyek hak tanggungan atas pelunasan hutang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di PT. Bank BNI Syariah atas Pemberian Hak Tanggungan Nomor 551/2013 tanggal 2 Mei 2013 dari orang yang bernama Irham dengan Surianti, dengan disepakati 5 (lima) pasal sebagaimana dalam Salinan Akta Pemberaian Hak Tanggungan yang terlampir dalam bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P-3 berupa Akta Jual Beli Nomor 003/2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuta Akta Tanah (PPAT) Ali Masadi, SH., M.Kn., tanggal 9 Januari 2018 yang pada pokoknya bahwa orang yang bernama Irham sebagai pihak pertama dan Haji Suhaep, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar sebagai pihak kedua, membuktikan telah terjadi jual beli tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 242, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2004 Nomor 21/Kerumut/2004 seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) meter persegi dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 23.03.08.03.00020 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 52.03.080.011.001-0100.0 dengan harga Rp119.000.000,00 (seratus Sembilan juga rupiah);

Halaman 19 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat bertanda P-4 berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 242 dengan Surat Ukur 21/Keremut/2004 tanggal 30 Agustus 2004 dengan luas 570 (lima ratus tujuh puluh) meter persegi yang diterbitkan pada tanggal 3 September 2004 atas nama Hamdi, kemudian beralih pemegang hak menjadi atas nama PT. BPR Syariah Dinar Ashri pada tanggal 21 Januari 2013, selanjutnya dialihkan lagi kepada orang yang bernama Irham pada tanggal 29 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 203/2012 tanggal 20 Nopember 2012, dan selanjutnya oleh Irham diagunkan lagi kepada PT. Bank BNI Syariah pada tanggal 2 Mei 2013, selanjutnya oleh Irham dijual kepada Haji Suhaep, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar pada tanggal 9 Januari 2018, yang kemudian oleh terbit SPPT PBB atas nama H. Suhaep, Spd SD;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Para Penggugat juga mengajukan Saksi Irham yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui alat bukti P-1 karena Saksi pernah melihat bukti tersebut, bahwa tanah tersebut Saksi membeli dari Bank Dinar hasil pelelangan dan setelah aqad balik nama atas nama Irham di Notaris, dan langsung Saksi agunkan di Bank BNI Syari'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan di sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kredit tersebut macet dan tidak bisa saksi setor, kemudian Penggugat 1 bersedia untuk melunasi/membayar hutang Saksi kepada PT. Bank BNI Syari'ah sehingga dikeluarkanlah Sertipikat Hak Tanggungan pada tahun 2013, bahwa Saksi mengetahui Sertipikat Hak Tanggungan tersebut karena Saksi dapat membeli dari hasil pelelangan BPR Syari'ah Dinar Ashri, dan kemudian saksi meminjamkan uang ke PT. Bank BNI Syari'ah dengan jaminan hutang sertipikat Hak Milik Nomor 242 atas nama Hamdi, bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Hamdi memperoleh tanah tersebut dan yang Saksi tahu bahwa sertipikat tanah tersebut atas nama Hamdi, bahwa yang menempati obyek sengeketa saat ini adalah Hamdi, bahwa pada dasarnya Saksi membeli dari pelelangan BPR Syari'ah Dinas Ashri dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi meminjam uang di PT. Bank BNI Syari'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan hutang sertipikat Hak Milik Nomor 242 atas nama Hamdi dan kemudian dari hasil pelelangan tersebut saksi tidak bisa membayar hutang kepada PT. Bank Syari'ah Dinar Ashri kemudian Para Penggugatlah yang bersedia membayar hutang saksi kepada PT. Bank BNI Syariah sehingga di keluarkan sertipikat hak tanggungan pada tahun 2013 dan kemudian pada Tahun 2018 saksi menjual obyek sengketa tersebut kepada Penggugat H. Suhaep Spd.SD yang mana saksi sebagai penjual dan H.

Halaman 20 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhaep sebagai pembeli, bahwa Penggugat 1 melunasi hutang saksi di Bank pada waktu itu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa Saksi ikut terlibat dalam jual beli yang dilakukan Irham dengan H. Suhaep dan jual beli tersebut tidak ada unsur paksaan, bahwa Saksi mengetahui bahwa uang pelunasan dari Penggugat H. Suhaep. Bahwa Para Penggugat juga mengajukan Saksi Safrudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui bukti P-3 berupa salinan Akta Jual Beli pada tahun 2019 dan Irham sebagai penjual dan H. Suhaep sebagai Pembeli dan Saksi tidak mengetahui siapakah yang menempati obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, maka menurut Majelis menjadi terbukti bahwa tanah atas nama Hamdi (Tergugat 1) telah dilelang sebagaimana dalam Lampiran Kutipan Risalah Lelang Nomor 203/2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XIV DJKN Denpasar KPKNL Mataram, yang mana dalam risalah tersebut menerangkan pada hari Selasa 13 November 2012 sekitar pukul 10.30 Wita di kantor PT. BPR Syariah Dinar Ashri Cabang Aikmel telah dilakukan lelang sebidang tanah pekarangan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 242 seluas 570 (lima ratus tujuh puluh lima) meter persegi atas nama Hamdi, yang diajukan oleh Pudji Nastiti Budjianti sebagai Direktur Utama PT BPR Syariah Dinas Ashri dengan Nomor surat 500/BPRSDA/MTR/X/12 tanggal 08 Oktober 2012 dan dilakukan lelang oleh Pejabat lelang yang bernama Sri Suhartini, Sarjana Ekonomi dengan NIP 196201151982092001 dengan nama pembeli lelang adalah Irham seharga pembelian Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang dikuatkan dengan Kuitansi Nomor 130/KM/2012 tanggal 20 November 2012 berdasarkan risalah lelang nomor 203/2012 tanggal 13 November 2012 dengan pokok lelang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan bea lelang 1 (satu) persen dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total nilai adalah Rp80.800.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya setelah Saksi Irham memenangkan lelang mengagunkan tanah tersebut pada Bank BNI Syariah dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1170/2013 untuk pelunasan utang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) di PT Bank BNI Syariah atas pemberian hak tanggungan Nomor 551/2013 tanggal 2 Mei 2013 dari orang yang bernama Irham dengan Surianti. Bahwa selanjutnya tanah objek sengketa oleh Irham dijual kepada Haji Suhaep, Spd.SD berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 003/2018 yang dikeluarkan

Halaman 21 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ali Masadi, SH., M.Kn., tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam hukum perdata tentang perjanjian yaitu Pasal 1230 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang juga berlaku terhadap perjanjian jual beli, dimana syarat sahnya perjanjian yaitu; Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyebutkan bahwa; Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar dengan harga yang telah dijanjikan, sehingga dapat diartikan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana suatu pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Bahwa perbuatan hukum pemindahan hak dalam bentuk jual-beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat terang, tunai, dan riil (nyata), terang artinya bukan perbuatan hukum yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tunai artinya dilakukan dengan pembayaran atas harga yang disetujui bersama dan nyata/riil adalah perbuatan hukum tersebut benar-benar dilakukan atau benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat mendalilkan bahwa jual beli yang lakukan oleh Penggugat dengan orang yang bernama Irham tidak benar dan tidak sah secara hukum karena Para Tergugat menduga ada niatan yang tidak baik yang sengaja telah dilakukan oleh Penggugat 1 karena jelas melanggar hukum dan aturan yang sudah ada dan tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat 1 pemberian orang tuanya diterbitkanlah sertifikat atas nama Hamdi yang oleh Penggugat telah dirubah tanpa mengindahkan aturan dan Hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tergugat 1 memang pernah melakukan pinjaman uang di Bank Dinar Ashri dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama Hamdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu alat bukti bertanda T-1 berupa surat keterangan Nomor 470/855/Agg/2021, tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anggarasa yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah mengeluarkan surat bentuk apapun terkait dengan tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) meter persegi sesai SPPT NOP Nomor 52.03.080.011.001-100.0;

Halaman 22 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu alat bukti bertanda T-2 berupa berupa keterangan Nomor 145/1186/krmt/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kerumut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nomor Register Jual Beli Tanah Pekarangan Nomor 003/2018 pada tanggal 9 Januari 2018 yang terjadi antara Irham sebagai penjual dan H. Suhaep, SPd. SD sebagai pembeli setelah dilakukan pemeriksaan/pengecakan pada buku register jual beli berkasnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu alat bukti bertanda T-3 berupa surat keterangan Nomor 145/192/krmt/2021 tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kerumut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nomor Register Surat Ukur pada tanggal 30 Agustus 2004 Nomor 12/Kerumut/2004 setelah dilakukan pemeriksaan/pengecakan pada buku register desa Kerumut berkasnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti surat T-1 sampai dengan T-3 tersebut maka menurut Majelis Hakim bukan untuk membuktikan status hak kepemilikan tanah atas nama Tergugat 1 tetapi untuk membuktikan bahwa Penggugat 1 dengan Irham tidak pernah melakukan jual beli tanah melalui Pemerintah Desa Kerumut dan Anggaraksa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Para Tergugat mengajukan Saksi bernama Muhasan yang menerangkan bahwa tidak mengetahui ada sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dan tidak mengetahui antara Irham dengan H. Suhaep melakukan jual beli karena Saksi mengetahui pembatalan jual beli cerita dari Hamdi ketika baru pulang dari Kalimantan dan setelah pulang ke Lombok baru dibatalkan sehingga Saksi Muhasan tidak mengetahui ada pengambilan uang di Bank Dinar oleh Hamdi dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan untuk mengambil alih keterangannya sebagai dasar pertimbangan untuk mendukung dalil jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016, diantaranya adalah Mengenai Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diantaranya bahwa; Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan

Halaman 23 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu: Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pertimbangan tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa Para Penggugat sebagai suami istri merupakan pemilik yang sah dari objek sengketa berupa tanah pekarangan dengan bangunan di atasnya seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) meter persegi dengan harga Rp119.000.000,00 (seratus Sembilan juga rupiah) yang terletak di Dusun Mudung Baret, Dulu Desa Kerumut dan sekarang setelah mekar menjadi Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang diperoleh melalui proses jual beli yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;
2. Melanggar hak subyektif orang lain atau;
3. Melanggar kaidah tata susila atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah terbukti merupakan milik Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat berupa tidak dapat menikmati hasil/menguasai /memanfaatkan tanah objek sengketa, dengan demikian maka perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak bersengketa telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan selanjutnya terhadap pokok persengketaan dalam perkara ini telah dipertimbangkan dan ditemukan jawabannya, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Para Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya, bahwa terhadap terkabulnya petitum tersebut masih mendasarkan pada dikabulkannya petitum-petitum selanjutnya,

Halaman 24 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, yaitu; menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena petitum tersebut tidak ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh Para Penggugat selama persidangan, maka cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan berdasarkan Akta jual-beli Nomor 003/2018, atas Hak Milik Nomor 242 sebagaimana yang di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2004 Nomor 21/Kerumut/2004 seluas $\pm 570 \text{ M}^2$ (lima ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.03.08.03.00020 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 52.03.080.011.001.0100.0 beserta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam di atasnya, baik yang sekarang maupun yang akan datang terletak di Dusun Mudung Baret, Dulu Desa Kerumut dan sekarang setelah mekar menjadi Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Lorong dan SDN.2 Anggaraksa;
- Sebelah timur : Pekarangan miliknya Mustarip alias Amaq Tihan;
- Sebelah utara : Tanah Pekarangan miliknya Inaq Eri;
- Sebelah selatan : Jalan;

Adalah merupakan hak milik Para Penggugat. Bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pokok persengketaan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa terbukti merupakan milik Para Penggugat, sehingga terhadap petitum ini cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, yaitu; Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya agar menyerahkan Obyek Sengketa kepada para Penggugat dengan suka rela ataupun dengan terpaksa bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan bantuan Aparat Kepolisian, bahwa oleh karena tanah objek sengketa merupakan milik Para Penggugat, maka terhadap petitum tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, yaitu; menyatakan hukum bahwa seluruh perbuatan Para Tergugat di atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, bahwa sebagaimana telah

Halaman 25 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok persengketaan tersebut di atas yang pada pokoknya bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian terhadap petitum tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam, yaitu; Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan cara menjual sebagian Obyek Sengketa seluas ± 2 are kepada Tergugat, 4 dan 5 yang diketahuinya merupakan hak milik orang lain *incasu* Para Penggugat adalah Jelas merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum, sehingga sudah sepatutnya Jual beli Tersebut dinyatakan batal demi hukum karena melanggar Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1471 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena jual beli antara Irham dengan Penggugat 1 dinyatakan syah dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan melawan hukum dan terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, dengan demikian terhadap petitum tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan, dengan penyederhanaan redaksi petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh, yaitu; menyatakan segala dokumen dan atau surat-surat yang timbul atas obyek sengketa baik jual beli, jual gadai dan lain-lain atas obyek sengketa adalah tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampingkan, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Para Tergugat dan oleh karenanya perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian terhadap petitum tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan dan kesembilan tentang tuntutan atas kerugian materil dan moril yang dialami oleh Para Penggugat, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena dalam persidangan Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci dan membuktikan secara pasti kerugian yang dialaminya, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh, yaitu; menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan sejak 14 hari Putusan berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 606a RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) dan agar putusan memiliki kepastian hukum apabila pihak

Halaman 26 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah tidak mau secara sukarela memenuhi isi putusan, dengan demikian terhadap petitum tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan, namun demikian dengan memperhatikan kewajaran serta kemampuan Para Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim adalah layak apabila besaran uang paksa sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas, yaitu; menyatakan hukum bahwa Putusan dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Para Tergugat dan karena berdasarkan Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, dan setelah mempelajari gugatan serta bukti-bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa ternyata petitum Para Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dan oleh karena itu maka terhadap petitum pertama haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg, RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab-Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Ekspesi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan berdasarkan akta jual-beli nomor 003/2018, atas Hak Milik Nomor 242 sebagaimana yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 30 Agustus 2004 nomor 21 / Kerumut / 2004 dengan luas sekitar 570 (lima ratus tujuh puluh) Meter persegi dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 23.03.08.03.00020 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP)

Halaman 27 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.03.080.011.001.-0100.0 beserta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam di atasnya, baik yang sekarang maupun yang akan datang terletak di Dusun Mudung Baret, Dulu Desa Kerumut dan sekarang setelah mekar menjadi Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Lorong dan SDN 2 Anggaraksa;
- Sebelah timur : Pekarangan miliknya Mustarip alias Amaq Tihan;
- Sebelah utara : Tanah Pekarangan miliknya Inaq Eri;
- Sebelah selatan : Jalan;

Adalah merupakan hak milik Para Penggugat;

3. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya agar menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dengan suka rela ataupun dengan terpaksa bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan bantuan Aparat Kepolisian;
4. Menyatakan hukum bahwa seluruh perbuatan para Tergugat diatas Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan cara menjual sebagian Obyek Sengketa seluas ± 2 are kepada Tergugat, 4 dan 5 yang diketahuinya merupakan hak milik orang lain incasu Para Penggugat adalah Jelas merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum, sehingga sudah sepatutnya Jual beli Tersebut dinyatakan batal demi hukum;
6. Menyatakan segala dokumen dan atau surat-surat yang timbul atas obyek sengketa baik jual beli, jual gadai dan lain-lain atas Obyek Sengketa adalah tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampingkan;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan terhitung sejak 14 hari putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Jumat tanggal 4 Pebruari 2022, oleh kami, Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H., dan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 28 dari 29 putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2022 oleh Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Nasution, S.H. dan Abdi Rahmansyah, SH. Para Hakim Anggota, dibantu oleh Laela Muliani, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat 2 Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, SH.

Enan Sugiarto, SH. MH.

Abdi Rahmansyah, SH.

Panitera Pengganti,

Laela Muliani, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan.	Rp	1.885.000,00
4. Biaya PS	Rp	800.000,00
5. Biaya PNBK panggilan	Rp	70.000,00
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp	20.000,00
7. Biaya materai.	Rp	10.000,00
8. Biaya redaksi.	Rp	10.000,00
Jumlah.	Rp	2.900.000,00

(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah);